



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN TAHUN KEMANDIRIAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang merupakan institusi yang dinamis menuju institusi mandiri, memerlukan panduan dalam mewujudkan visi, misi, program, dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Tahun Kemandirian Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEBIJAKAN TAHUN KEMANDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemandirian adalah kemampuan UNNES untuk meningkatkan derajat kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan tridharma perguruan tinggi sebagai pijakan akselerasi inovasi pada era disrupsi.
3. Tahun Kemandirian adalah tahun 2019.
4. Nawa Target Prioritas adalah sembilan target prioritas yang harus dicapai pada tahun kemandirian.
5. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES.
6. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

UNNES mendeklarasikan tahun 2019 sebagai Tahun Kemandirian.

Pasal 3

- (1) Tahun Kemandirian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diarahkan atas dasar:
 - a. Legalitas Kebijakan UNNES;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen Mutu;
 - d. Layanan Prima;
 - e. Pengambilan Keputusan Berbasis Data;
 - f. Adaptif.
- (2) Legalitas kebijakan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada pemberian payung hukum dalam sendi-sendi pengelolaan UNNES, agar berjalan dalam garis hukum yang ditentukan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada komitmen kebersamaan, keikhlasan, dan kerja nyata warga UNNES.
- (4) Komitmen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada pengawalan mutu sesuai standar dan peningkatan mutu berkelanjutan.
- (5) Layanan Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada pemahaman visi, standar pelayanan publik, manajemen risiko, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kepuasan pemangku kepentingan UNNES.
- (6) Pengambilan Keputusan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan pada kebijakan pengelolaan UNNES diambil berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan pada kemampuan UNNES dalam mengantisipasi dan mengelola perubahan.

Pasal 4

Tahun Kemandirian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan menuju zona integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. penguatan akreditasi program studi nasional dan internasional;
- c. pengembangan internasionalisasi budaya dan atmosfer akademik;
- d. pengembangan nilai-nilai konservasi dalam tridarma perguruan tinggi;
- e. revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
- f. peningkatan layanan prima dan manajemen risiko;
- g. peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya;
- h. peningkatan prestasi nasional dan internasional, kewirausahaan dan pengembangan karakter mahasiswa;
- i. pengembangan implementasi kerja sama di tingkat nasional dan internasional;
- j. peningkatan income university yang bersumber dari kegiatan akademik dan nonakademik.

Pasal 5

Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan menuju Zona Integritas WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dijabarkan dalam program:

- a. Pemantapan kapasitas organisasi dan tata kerja menuju zona integritas WBK dan WBBM;
- b. Penguatan reformasi birokrasi;
- c. Penguatan Keterbukaan informasi publik;
- d. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi;
- e. Penyiapan dokumen perguruan tinggi negeri Badan Hukum

Pasal 6

Kebijakan penguatan akreditasi program studi nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dijabarkan dalam program:

- a. Pendampingan menuju akreditasi prodi unggul (A);
- b. Review akreditasi prodi unggul (A);
- c. Pengajuan dan visitasi akreditasi Asean University Network-Quality Assurance (AUN-QA);
- d. Tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi institusi pasca Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) unggul (A);
- e. Penguatan manajemen mutu ISO 9001:2015.

Pasal 7

Kebijakan Pengembangan internasionalisasi Budaya dan Atmosfer Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan kinerja penelitian;
- b. Peningkatan kinerja pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan publikasi internasional bereputasi;
- d. Peningkatan sitasi publikasi internasional;
- e. Pengembangan jurnal bereputasi internasional;

- f. Penghargaan publikasi jurnal internasional, buku, dan HKI;
- g. Peningkatan langganan dan akses jurnal internasional bereputasi;
- h. Internasionalisasi laman UNNES;
- i. Pembentukan Pusat Unggulan Iptek (PUI).

Pasal 8

Kebijakan pengembangan nilai-nilai konservasi dalam tridarma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dijabarkan dalam program:

- a. Pengembangan dan Implementasi pendidikan berbasis *Outccome Based Education* (OBE) dan berwawasan konservasi;
- b. Peningkatan layanan laboratorium untuk memperoleh bersertifikat nasional/internasional;
- c. Peningkatan penelitian mahasiswa dan dosen bertema konservasi;
- d. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat bertema konservasi;
- e. Pengembangan program penanaman dan perawatan pohon secara berkelanjutan;
- f. Implementasi, monitoring dan audit kinerja program tiga pilar konservasi;
- g. Pengembangan program Hijau-Bersih dan Sehat (H-BAT).

Pasal 9

Kebijakan Revitalisasi LPTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dijabarkan dalam program:

- a. Pengembangan kurikulum internasional LPTK (pendidikan sarjana kependidikan dan profesi pendidik);
- b. Penguatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) kerja sama dengan Asosiasi Profesi;
- c. Pengembangan kualitas lulusan bersertifikasi kompetensi dan profesi;
- d. Penguatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) internasional dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP);
- e. Penguatan *Laboratory School*;
- f. Penguatan manajemen dan budaya akademik sekolah;
- g. Optimalisasi lumbung media.

Pasal 10

Kebijakan Peningkatan Layanan Prima dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f dijabarkan dalam program:

- a. Implementasi manajemen risiko dalam layanan akademik dan non akademik;
- b. Pengembangan sistem *whistleblowing*;
- c. Implementasi standar pelayanan publik;
- d. Peningkatan kepuasan stakeholder terhadap layanan UNNES;
- e. Implementasi manajemen berbasis risiko.

Pasal 11

Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g dijabarkan dalam program:

- a. Percepatan jumlah doktor;
- b. Peningkatan jumlah lektor kepala dan profesor UNNES;

- c. Peningkatan produktivitas profesor dan lektor kepala;
- d. Peningkatan produktivitas dosen profesional;
- e. Anggaran dan program berbasis kinerja;
- f. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen dan kepemimpinan.

Pasal 12

Kebijakan peningkatan prestasi nasional dan internasional, kewirausahaan dan pengembangan karakter mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan prestasi dan reputasi mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional;
- b. Peningkatan kreativitas mahasiswa;
- c. Pengabdian kepada masyarakat mahasiswa;
- d. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa;
- e. Penguatan pendidikan bela negara, antikorupsi, antiradikalisme, dan antinarkoba;
- f. Penguatan kelembagaan kemahasiswaan berbasis kepemimpinan bertumbuh;
- g. Pengukuran indeks karakter mahasiswa berbasis digital;
- h. Peningkatan pembinaan afirmasi;
- i. Pelacakan alumni (*tracer study*) terpadu berbasis digital.

Pasal 13

Kebijakan pengembangan implementasi kerja sama di tingkat nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i dijabarkan dalam program:

- a. Pelaksanaan program afirmasi;
- b. Penguatan kelas internasional dan penjangkaran mahasiswa asing;
- c. Peningkatan mobilitas internasional mahasiswa;
- d. Peningkatan *Visiting Professor*;
- e. Peningkatan mobilitas internasional dosen;
- f. Peningkatan program *joint research* dan *joint publication*;
- g. Peningkatan implementasi kerja sama.

Pasal 14

Kebijakan Peningkatan *Income University* yang bersumber dari Kegiatan Akademik dan Nonakademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf j dijabarkan dalam program:

- a. Optimalisasi kerja sama untuk *income generating*;
- b. Peningkatan akses hibah pengembangan institusi;
- c. Pengembangan unit usaha;
- d. Penciptaan unit usaha baru;
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset untuk *income generating*.

Pasal 15

- (1) Capaian Tahun Kemandirian diukur dengan nawa target prioritas sebagai berikut:
 - a. Peringkat Akademik Bereputasi Internasional;
 - b. Penguatan Penelitian dan Publikasi Bereputasi Internasional;
 - c. Revitalisasi LPTK Bereputasi Internasional;
 - d. Hilirisasi Hasil Riset Inovatif;
 - e. Percepatan Adaptasi sumber daya manusia pada Era Disrupsi;
 - f. Prestasi, Kewirausahaan, dan Karakter Mahasiswa;
 - g. Otonomi Tata Kelola Berstandar Internasional;
 - h. Implementasi Konservasi Kampus Hijau Berbudaya;
 - i. Kerja sama Nasional dan Internasional.
- (2) Nawa target prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui target ukuran sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan rektor ini.
- (3) Nawa target prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

Pasal 16

Indikator ketercapaian target prioritas Peringkat Akademik Bereputasi Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Peringkat PT Kemenristekdikti;
- b. Peringkat *Webometric* Indonesia;
- c. Ranking dan Rating Dunia (Q-Star).

Pasal 17

Indikator ketercapaian Target Prioritas Penguatan Penelitian dan Publikasi Bereputasi Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. Kinerja Penelitian DRPM;
- b. Kinerja Pengabdian DRPM;
- c. Publikasi Internasional SCOPUS.

Pasal 18

Indikator ketercapaian Target Prioritas Revitalisasi LPTK Bereputasi Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. Evaluasi Kurikulum;
- b. Produksi media Pendidikan;
- c. PPL Internasional;
- d. Kemandirian *laboratory school*;
- e. Penambahan prodi penyelenggara PPG.

Pasal 19

Indikator ketercapaian Target Prioritas Hilirisasi Inovasi Berdaya Saing Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. Roadmap pengembangan inovasi;
- b. Lembaga manajemen inovasi;

- c. *Start up* dan *Spin Off*;
- d. Sertifikasi laboratorium;
- e. Paten Nasional dan Internasional;
- f. Keterlibatan mahasiswa dalam riset dan publikasi.

Pasal 20

Indikator ketercapaian Target Percepatan Adaptasi sumber daya manusia pada Era Disrupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- a. Jumlah profesor;
- b. Jumlah Doktor;
- c. Jumlah Lektor kepala;
- d. Jumlah dosen profesional;
- e. Jumlah inovasi;
- f. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu;

Pasal 21

Indikator ketercapaian target prioritas prestasi, kewirausahaan dan Karakter Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

- a. Jumlah prestasi mahasiswa nasional dan internasional;
- b. Jumlah reputasi mahasiswa nasional dan internasional;
- c. Jumlah program kreativitas mahasiswa;
- d. Jumlah mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat;
- e. Jumlah mahasiswa berwirausaha;
- f. Jumlah indeks karakter mahasiswa;
- g. Jumlah mahasiswa Pendidikan bela negara, Pendidikan antikorupsi, antinarkoba, dan antiradikalisme;
- h. Jumlah mahasiswa pelatihan kepemimpinan bertumbuh;
- i. Jumlah mahasiswa afirmasi yang mengikuti pembinaan kemahasiswaan;
- j. Jumlah alumni yang berpartisipasi aktif dalam *tracer study*.

Pasal 22

Indikator ketercapaian Target Prioritas Otonomi Tata Kelola Berstandar Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g sebagai berikut:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. Wilayah Bebas Korupsi;
- c. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Keterbukaan informasi publik;
- e. Zona Integritas.

Pasal 23

Indikator ketercapaian target prioritas Implementasi Konservasi Kampus Hijau Berbudaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf h sebagai berikut:

- a. UI Greenmatric;
- b. Kader Konservasi;
- c. Pengembangan *Green Product*.

Pasal 24

Indikator ketercapaian target prioritas Kerja sama nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf i sebagai berikut:

- a. Jumlah mahasiswa afirmasi;
- b. Jumlah *guest lecturer/visiting professor*;
- c. *Short course/training*;
- d. Jumlah mahasiswa asing;
- e. Jumlah mahasiswa *credit transfer/joint degree/double degree/full degree*;
- f. Jumlah delegasi internasional;
- g. Jumlah *joint publication*;
- h. Jumlah buku internasional.

Pasal 25

- (1) Komitmen dan integritas, kebijakan, penjabaran program, dan nawa target prioritas yang diatur dalam peraturan ini wajib diimplementasikan pada unit kerja di UNNES.
- (2) Pengimplementasian pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikat dalam bentuk kontrak kinerja antara:
 - a. Rektor dengan Wakil Rektor;
 - b. Rektor dengan Dekan/Direktur Pascasarjana;
 - c. Rektor dengan Ketua Lembaga;
 - d. Rektor dengan Ketua Badan, Satuan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - e. Dekan dengan Ketua Jurusan;
 - f. Dekan dengan Koordinator Program Studi;
 - g. Koordinator Program Studi dengan dosen.

Pasal 26

Nawa Target Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak mengurangi tugas, kegiatan dan program rutin UNNES sebagai institusi Perguruan Tinggi Negeri dengan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan
Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TANGGAL 2 JANUARI 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN TAHUN KEMANDIRIAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nawa Target Prioritas	Target
1.	Peringkat Akademik Bereputasi Internasional	QS ASIA: 701+, QS Star : ** (Dua Bintang) AUN QA: 4 Prodi, Klaster I Nasional
2.	Penguatan Penelitian & Publikasi Bereputasi Internasional	750 Artikel SCOPUS, 1 Sertifikasi Laboratorium
3.	Revitalisasi LPTK Bereputasi Internasional	100 inovasi pedagogis (media, model pembelajaran, penilaian), Penambahan 10 Prodi PPG, 1.500 sertifikasi profesi (PPG, Konselor, Vokasi)
4.	Hilirisasi Hasil Riset Inovatif	PUI: 1, KI : 300 (30 Paten, 250 Hak Cipta, 15 Merek Dagang, 5 Prototipe), Buku: 250, 20 tenan, 100 star up)
5.	Percepatan Adaptasi SDM pada Era Disrupsi	Penambahan 10 profesor dan 38 doktor, 50 lektor kepala, sertifikasi profesi dosen, sertifikasi kompetensi dosen dan tendik, sertifikasi literasi baru.
6.	Prestasi, Kewirausahaan, & Karakter Mahasiswa	75 kejuaraan internasional, 200 reputasi internasional, 800 sertifikasi kompetensi, 350 mahasiswa entrepreneur

- | | | |
|----|--|---|
| 7. | Otonomi Tata Kelola Berstandar Internasional | WTP, Sertifikasi Zona Integritas, Sertifikasi Layanan Prima |
| 8. | Implementasi Konservasi Kampus Hijau Berbudaya | UI Greenmetric: 4 Indonesia; 84 Dunia, |
| 9. | Kerja Sama Nasional & Internasional | Mitra PT berkelas dunia: Mitra DUDI: 20 Kolaborasi riset dan publikasi, 500 Mobilitas mahasiswa (outbound), 200 mahasiswa (inbound), 250 mobilitas dosen (outbound), 200 dosen (inbound), 30 Mahasiswa Asing, 20 Rintisan Perusahaan Star Up, Income Generating: 50 M |
-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan
Kepegawaian


Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN